

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

Fikri Haikal

NPP. 32.0188

Asdaf Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi

Program studi Politik Indonesia Terapan

Email: 32.0188@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Drs. Maichel Wutoy, MM

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Although Tanjung Jabung Timur Regency was recorded as one of the areas with a low level of election violations in the 2019 Election, in reality, administrative violations were still found in the 2024 Election, especially in Dendang and Berbak Districts. These violations are related to campaigns without a Notification Receipt Letter (STTP), which should have been submitted to Bawaslu. **Purpose:** This study aims to analyze the role of the Election Supervisory Body in handling election violations in 2024 in Tanjung Jabung Timur Regency, Jambi Province. **Method:** This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include semi-structured interviews and documentation. Three informants from Bawaslu were selected purposively due to their direct experience, understanding, or involvement in the election violations under study, while two additional informants were selected using the snowball technique. The use of these informants aims to obtain in-depth and contextual data. By exploring the perspectives of the informants, the researcher can capture the social reality more holistically and describe the phenomenon in detail, in line with the objectives of the descriptive qualitative approach. **Results:** Bawaslu Tanjung Jabung Timur Regency actively plays its role in handling administrative violations of the 2024 Election, especially during the campaign stage in Dendang and Berbak Districts. As a facilitator, Bawaslu provides reporting facilities and conducts socialization to the public. As a regulator, Bawaslu provides recommendations and sanctions according to the rules. As a catalyst, Bawaslu collaborates with various parties to strengthen supervision. Violations that occur are generally caused by a lack of understanding of election participants regarding campaign rules. In general, the role of Bawaslu is considered quite effective, although it still needs strengthening in terms of prevention. **Conclusion:** Bawaslu of East Tanjung Jabung Regency has actively carried out its role in handling administrative violations, especially at the campaign stage in Dendang District and Berbak District. Although administrative violations were still found, Bawaslu has made efforts to prevent and take action according to regulations. The effectiveness of supervision can continue to be improved through ongoing education and strengthening synergy between stakeholders.

Keywords: Bawaslu, Election Violations, 2024 Election

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Meskipun Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat pelanggaran pemilu yang rendah pada Pemilu 2019, kenyataannya pada Pemilu 2024 masih ditemukan pelanggaran administratif, khususnya di Kecamatan Dendang dan Kecamatan Berbak. Pelanggaran ini berkaitan dengan kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), yang seharusnya disampaikan kepada Bawaslu. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu dalam menangani pelanggaran pemilu tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposif sejumlah tiga orang dari pihak Bawaslu karena mereka memiliki pengalaman langsung, pemahaman, atau keterlibatan dalam permasalahan pelanggaran pemilu yang menjadi fokus penelitian, sedangkan dua orang lainnya dipilih secara teknik *snowball*. Penggunaan informan atau responden dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan kontekstual. Dengan menggali perspektif informan, peneliti dapat menangkap realitas sosial secara lebih holistik dan menggambarkan fenomena secara rinci sesuai dengan tujuan pendekatan deskriptif kualitatif. **Hasil/Temuan :** Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjalankan perannya secara aktif dalam menangani pelanggaran administratif Pemilu 2024, terutama pada tahap kampanye di Kecamatan Dendang dan Berbak. Sebagai fasilitator, Bawaslu menyediakan sarana pelaporan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai regulator, Bawaslu memberikan rekomendasi dan sanksi sesuai aturan. Sebagai katalisator, Bawaslu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan. Pelanggaran yang terjadi umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman peserta pemilu terhadap aturan kampanye. Secara umum, peran Bawaslu dinilai cukup efektif, meskipun masih perlu penguatan dalam aspek pencegahan. **Kesimpulan** Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menjalankan perannya secara aktif dalam menangani pelanggaran administratif, khususnya pada tahap kampanye di Kecamatan Dendang dan Kecamatan Berbak. Meskipun masih ditemukan pelanggaran administratif, Bawaslu telah berupaya melakukan pencegahan dan penindakan sesuai peraturan. Efektivitas pengawasan dapat terus ditingkatkan melalui edukasi berkelanjutan dan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan.

Kata kunci: Bawaslu, Pelanggaran Pemilu, Pemilu 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang bertujuan untuk memastikan kedaulatan rakyat melalui proses yang adil, jujur, dan transparan.

Dalam pelaksanaannya, Pemilu seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk pelanggaran yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Meskipun Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat pelanggaran pemilu terendah pada Pemilu 2019, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024 masih ditemukan pelanggaran administratif, khususnya pada masa kampanye di Kecamatan Dendang dan Berbak. Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam menindak dan mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut agar tidak merusak integritas demokrasi (Sukma et al. 2024).

Tabel 1.1
Rekap Temuan dan Laporan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi 2019

No	Provinsi	Temuan	Laporan	Tidak	Registrasi	Temuan/Laporan			
						Jenis Pelanggaran			
						Adm	Pidana	Etik	Lainnya
1	Provinsi Jambi	8	7	0	15	6	5	2	2
2	Kota Jambi	5	5	3	7	1	5	3	1
3	Batanghari	1	6	2	5	1	3	1	2
4	Muaro Jambi	8	10	5	13	3	7	2	6
5	Sarolangun	7	3	0	10	3	4	2	1
6	Merangin	4	5	0	9	6	1	1	2
7	Sungai Penuh	8	5	3	10	5	1	2	4
8	Bungo	1	6	4	3	1	6	0	0
9	Tebo	5	8	7	6	11	2	0	0
10	Tanjabt看	0	2	0	2	0	2	0	0
11	Tanjabbar	2	0	0	2	0	2	0	0
12	Kerinci	4	2	0	6	0	5	1	0
Jumlah		53	59	24	88	37	43	14	18

Sumber: (Giovia Jonathan Panggaeban, 2021)

Masih ditemukannya pelanggaran pemilu di dua Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Kecamatan Dendang dan Kecamatan Berbak, yang keduanya termasuk ke dalam pelanggaran administrasi berdasarkan hasil pengolahan data oleh penulis dengan bersumber dari anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelanggaran tersebut terjadi saat proses pemilu tahap kampanye pemilu yaitu berupa tindakan kampanye yang dilakukan tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada Bawaslu yang diperlukan sebelum melaksanakan kampanye, yang terjadi di dua lokasi yaitu di Kecamatan Berbak dan Kecamatan Dendang. Pelanggaran pemilu yang termasuk dalam pelanggaran administrasi di Tanjabtim pada Pemilu 2024 tersebut merupakan kesenjangan yang terjadi, karena berdasarkan data rekap temuan dan laporan Bawaslu Provinsi Jambi 2019 di Tanjabtim tidak ditemukannya pelanggaran administrasi, dan pada data penanganan pelanggaran pemilu 2024

se-Kabupaten Tanjabtim ditemukan dua pelanggaran pemilu yang merupakan pelanggaran administrasi.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana Bawaslu menjalankan perannya sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam menangani pelanggaran pemilu 2024. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab pelanggaran yang masih terjadi meskipun upaya pengawasan telah dilakukan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan fungsi pengawasan pemilu dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang, baik di daerah ini maupun di wilayah lainnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun pelaksanaan pemilu di Indonesia terus mengalami penyempurnaan dari segi regulasi dan teknis pelaksanaannya, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai bentuk pelanggaran. Pelanggaran tersebut bisa terjadi dalam berbagai tahapan pemilu, baik dari aspek administratif, etik, maupun pidana. Oleh karena itu, peran lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu menjadi sangat krusial dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada pelanggaran yang terjadi dalam skala nasional atau di wilayah-wilayah yang memiliki angka pelanggaran tinggi. Hal ini menyebabkan kurangnya perhatian terhadap daerah-daerah yang menunjukkan tren pelanggaran rendah, seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).

Berdasarkan data Pemilu 2019, Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk dalam dua kabupaten dengan angka pelanggaran pemilu terendah di Provinsi Jambi. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: faktor-faktor apa yang membuat Tanjabtim berhasil meminimalkan pelanggaran pemilu pada periode tersebut? Namun demikian, pada Pemilu 2024, ditemukan dua pelanggaran administratif di dua kecamatan, yakni Dendang dan Berbak. Temuan ini memperlihatkan adanya pergeseran atau perubahan dinamika dalam pelaksanaan pemilu di wilayah tersebut. Perubahan ini perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui apakah hal tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman peserta pemilu terhadap aturan, atau tantangan baru yang belum tertangani dengan optimal.

Kesenjangan penelitian (research gap) terletak pada belum adanya kajian mendalam yang secara spesifik membahas tentang peran dan strategi Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif di daerah dengan tren pelanggaran rendah namun menunjukkan indikasi peningkatan pada periode tertentu. Dalam konteks ini, belum ditemukan penelitian yang secara fokus menganalisis bagaimana Bawaslu Kabupaten Tanjabtim menjalankan tugas pengawasannya, bagaimana mereka menangani pelanggaran administratif, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas kerja mereka dalam Pemilu 2024.

Dengan adanya gap tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pengawasan pemilu di Tanjabtim. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang aplikatif bagi Bawaslu dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu, tidak hanya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetapi juga di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran pemilu telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya dengan pendekatan, konteks, dan fokus yang beragam. Maharani (2020) meneliti peran Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani pelanggaran administratif Pemilu 2019 di Kabupaten Lombok Tengah. Ia menekankan tiga aspek penting: penerimaan, pemeriksaan, dan rekomendasi pelanggaran, serta mengidentifikasi tantangan internal dan eksternal yang menghambat efektivitas kerja Bawaslu. Sementara itu, Suseno (2023) menganalisis pelanggaran administratif Pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dan menemukan bahwa keberhasilan Bawaslu dipengaruhi oleh fungsi kelembagaan yang seimbang dalam peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Firdaus dan Anam (2020) menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu di Kabupaten Pamekasan, serta profesionalisme pengawas dalam menangani pelanggaran.

Penelitian lainnya oleh Kusuma et al. (2019) fokus pada kerja sama antara Bawaslu dan Sentra Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pidana pemilu di NTB, menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga. Di sisi lain, Ayuningsih (2020) mengulas peran strategis Bawaslu dalam mengantisipasi pelanggaran di daerah dengan indeks kerawanan tinggi, seperti Kota Ternate, menggunakan pendekatan lima dimensi peran menurut Heroepoetri & Santoso. Secara lebih teoritis, Puadi et al. (2025) mengevaluasi peran Bawaslu dalam menjaga integritas demokrasi nasional, namun menyoroti tantangan seperti independensi lembaga dan efektivitas pengawasan. Siregar (2023) bahkan mengusulkan reformasi kelembagaan Bawaslu agar memiliki kewenangan seperti tribunal pemilu untuk memperkuat akuntabilitas dan penyelesaian sengketa.

Shalihah dan Huroiroh (2024) menekankan pentingnya optimalisasi peran Bawaslu dalam menghadapi kompleksitas Pemilu Serentak 2024, termasuk penerapan regulasi baru dan peningkatan operasional kelembagaan. Madda et al. (2022) mengidentifikasi hambatan dalam pengawasan tindak lanjut putusan Bawaslu dan DKPP yang belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Sedangkan Mutiarasari dan Herawati (2020) menggambarkan adaptasi strategi pengawasan Bawaslu Pemalang dalam situasi pandemi COVID-19 melalui pemanfaatan media daring dan peningkatan sosialisasi. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa kajian mengenai peran Bawaslu telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada konteks wilayah dengan angka pelanggaran tinggi atau isu-isu sistemik seperti regulasi dan kelembagaan. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara spesifik peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif di daerah dengan tingkat pelanggaran rendah namun mengalami dinamika baru, seperti yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan menelusuri bagaimana Bawaslu Tanjabtim menangani pelanggaran administratif secara konkret dan strategis dalam konteks lokal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran pemilu telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus dan konteks. Pada penelitian Maharani (2020) misalnya, meneliti peran Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

dalam penanganan pelanggaran administratif Pemilu 2019 di Kabupaten Lombok Tengah dengan penekanan pada aspek penerimaan laporan, pemeriksaan, dan rekomendasi. Penelitian tersebut lebih menyoroti hambatan internal dan eksternal secara umum, perbedaannya dengan penelitian ini adalah topik penelitian, pada penelitian ini mengkhususkan pada pelanggaran kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilu 2024, yang merupakan daerah dengan tingkat pelanggaran relatif rendah namun mengalami dinamika baru. Selain itu, penelitian ini mengembangkan analisis dengan menyoroti peran Bawaslu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam penanganan pelanggaran, yang memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai strategi pengawasan yang dilakukan.

Pendekatan dan konteks penelitian Suseno (2023) yang menggunakan sosiologi hukum dan teori strukturalisme fungsional di Kota Bandar Lampung juga berbeda pada teori dan hasil dalam penelitian ini yang menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus Suseno adalah pada fungsi kelembagaan Bawaslu secara makro dalam aspek legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sementara penelitian ini memberikan gambaran empiris yang lebih rinci dan kontekstual terkait pelaksanaan pengawasan administratif di dua kecamatan dengan kasus pelanggaran kampanye tanpa STTP. Hal ini menambah pemahaman praktis tentang bagaimana Bawaslu di tingkat kabupaten berperan aktif dalam menangani pelanggaran yang bersifat spesifik dan lokal.

Selain itu, Firdaus dan Anam (2020) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Kabupaten Pamekasan, yang sejalan dengan temuan penelitian ini terkait peran Bawaslu sebagai fasilitator dalam menyediakan sarana pelaporan dan sosialisasi kepada masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada karakteristik objek penelitian, penelitian ini lebih fokus pada tantangan dan strategi pencegahan yang dilakukan Bawaslu di wilayah dengan tingkat pelanggaran rendah, sehingga memberikan perspektif baru mengenai efektivitas pengawasan di daerah yang selama ini kurang menjadi perhatian riset. Sementara itu, penelitian Kusuma et al. (2019) lebih menitikberatkan pada koordinasi antarlembaga dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu, berbeda dengan penelitian ini yaitu pada topik jenis pelanggaran pada pemilu, penelitian ini lebih fokus pada pelanggaran administratif dan penguatan peran Bawaslu dalam konteks lokal.

Selanjutnya, kajian oleh Ayuningsih (2020) yang meneliti daerah dengan indeks kerawanan tinggi seperti Kota Ternate juga berbeda dengan penelitian ini yang menyoroti Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebuah daerah dengan tingkat pelanggaran rendah namun ditemukan pelanggaran administratif baru. Hal tersebut menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu pada objek penelitian ataupun fenomena daerah penelitian. Penelitian ini menghadirkan pemahaman baru tentang tantangan pengawasan pemilu di wilayah yang relatif stabil namun mengalami kasus pelanggaran tertentu. Di tingkat yang lebih luas, penelitian oleh Puadi et al. (2025) dan Siregar (2023) mengulas aspek kelembagaan dan reformasi Bawaslu secara nasional, sementara perbedaannya dengan penelitian ini pada objek penelitian yaitu tingkatan Bawaslu, penelitian ini lebih memberikan gambaran operasional peran Bawaslu di tingkat kabupaten yang lebih konkrit dan praktis.

Selain itu, penelitian oleh Shalihah dan Huroiroh (2024) yang menekankan optimalisasi peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024 melalui regulasi dan mekanisme operasional, perbedaan dengan penelitian ini pada topik penelitian, penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya yang berfokus pada implementasi konkret peran fasilitator, regulator,

dan katalisator oleh Bawaslu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini juga melengkapi temuan Madda et al. (2022) dan Mutiarasari dan Herawati (2020) yang menyoroti hambatan hukum dan adaptasi strategi pengawasan dalam situasi tertentu, berbeda dengan penelitian ini yang terletak pada topik penelitian yaitu penelitian ini lebih menekankan kebutuhan penguatan aspek pencegahan melalui edukasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan di konteks daerah dengan pelanggaran administratif yang masih ditemukan. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan fokus pada penanganan pelanggaran administratif yang spesifik (kampanye tanpa STTP) di daerah dengan tingkat pelanggaran yang relatif rendah namun dinamis, menggunakan pendekatan peran ganda Bawaslu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator, serta memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai strategi pengawasan dan tantangan yang dihadapi pada Pemilu 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang deskriptif dan analitis, memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data yang terjadi di lapangan. Menurut Dewey (1933), pendekatan ilmiah merupakan proses sistematis dalam pemecahan masalah, sementara Creswell (2018) menekankan pentingnya prosedur penelitian yang jelas dan filosofi dasar dalam metode pengumpulan dan analisis data. Landasan kualitatif yang digunakan sesuai dengan pandangan Sukmadinata (2005) yang menegaskan bahwa kebenaran bersifat dinamis dan diperoleh melalui interaksi sosial serta pengkajian mendalam terhadap subjek penelitian.

Dalam konteks filsafat postpositivisme atau paradigma interpretif, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel (Ridwan & Tungka, 2024). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dinilai paling tepat dalam memahami konteks implementasi kebijakan desa yang kompleks, termasuk dinamika sosial dalam pengawasan pemilu. Pendekatan ini juga sejalan dengan pendapat Fatimah (2019), yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif lebih cocok digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial karena fokus pada makna daripada angka, serta efisien dalam konteks jumlah responden yang terbatas (Nurdin & Hartati, 2019).

Pemilihan metode kualitatif deskriptif, metode tersebut digunakan karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif peran Bawaslu dengan menggunakan analisis induktif, yakni menarik kesimpulan berdasarkan data lapangan yang telah dikumpulkan. Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini merujuk pada teori peran menurut Diva (2009), yang membagi peran Bawaslu ke dalam tiga dimensi: fasilitator, regulator, dan katalisator, dengan indikator-indikator yang terukur untuk memudahkan analisis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari informan melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan referensi terkait. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan

snowball sampling dalam pemilihan informan. Teknik purposive dipilih karena informan yang dipilih memiliki keahlian dan pengetahuan khusus terkait pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu, sedangkan snowball sampling digunakan untuk mengantisipasi keterbatasan akses di lapangan dan memperluas jumlah informan sesuai kebutuhan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena posisinya yang strategis dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemilu. Selain itu, Kepala Sekretariat dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran juga menjadi informan penting karena keterlibatan langsung dalam proses penanganan pelanggaran. Informan dari masyarakat dipilih melalui snowball sampling untuk memperoleh perspektif dari masyarakat sebagai penerima dampak pelaksanaan pemilu.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Penelitian ini diselenggarakan kurang lebih selama dua sampai tiga minggu. Penelitian ini didukung oleh beberapa informan/responden, diantaranya tiga dari pihak Bawaslu dan dua lainnya dipilih dari masyarakat.

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri, yang bertugas mengobservasi dan mengumpulkan data dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data, digunakan beberapa instrumen seperti pedoman wawancara semi-terstruktur, pedoman observasi partisipatif, serta alat dokumentasi berupa catatan lapangan, perekam suara, dan kamera. Dalam proses wawancara, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan sebagaimana dijelaskan oleh Simangunsong (2017:215): pertama, menyiapkan pedoman wawancara; kedua, menyiapkan alat bantu wawancara; dan ketiga, mengatur waktu pelaksanaan wawancara dengan informan. Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara semi terstruktur, yang dipilih karena fleksibilitasnya dalam menggali pendapat dan informasi dari informan sesuai kondisi lapangan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk memperkuat data dan menyediakan bukti fisik yang mendukung temuan penelitian. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (1992) yang terdiri atas tiga tahap simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini memungkinkan peneliti mengelola data secara sistematis, menyajikan hasil secara terstruktur, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang valid dan terverifikasi. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu menguji data dengan berbagai metode dan sumber yang berbeda sehingga mengurangi bias dan memperkuat validitas hasil penelitian (Sugiyono, 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menangani pelanggaran Pemilu 2024 dapat dianalisis melalui pendekatan teori peran Diva (2009) yang mencakup peran sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator.

a. Peran sebagai Fasilitator

Bawaslu bertindak sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana dan prasarana pelaporan dugaan pelanggaran yang mudah diakses masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam

bentuk pengaktifan tempat pelaporan di tingkat desa hingga kabupaten, termasuk posko pengaduan, hotline, serta pemanfaatan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Bawaslu juga secara aktif menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan politik, baik melalui forum resmi seperti pertemuan dengan partai politik dan penyelenggara kampanye, maupun dengan mendatangi langsung masyarakat di desa-desa. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi publik dan transparansi, sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran sejak dini. Data dari dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa sepanjang tahapan Pemilu 2024, Bawaslu telah menggelar 13 kali sosialisasi di tingkat kecamatan, dan 7 kegiatan pendidikan pemilu di sekolah serta kelompok pemuda.

b. Peran sebagai Regulator

Sebagai regulator, Bawaslu berwenang menindaklanjuti laporan dan temuan dugaan pelanggaran sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Pada Pemilu 2024, terdapat dua pelanggaran administratif yang diproses secara resmi oleh Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu:

Kecamatan	Jenis Pelanggaran	Tahapan	Bentuk Pelanggaran
Dendang	Kampanye tanpa STTP	Masa Kampanye	Rekomendasi administratif
Berbak	Kampanye tanpa STTP	Masa Kampanye	Klarifikasi dan pembinaan

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2025

Pelanggaran ini terjadi karena peserta kampanye tidak melampirkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada pihak kepolisian dan Bawaslu sebelum melaksanakan kegiatan. Bawaslu segera menindaklanjuti dengan klarifikasi dan mengeluarkan rekomendasi sesuai kewenangan. Tindakan ini memperlihatkan fungsi regulatif berjalan sesuai prosedur, meskipun perlu dicatat bahwa keterbatasan waktu dan tenaga di lapangan menjadi kendala dalam mendeteksi pelanggaran lebih luas.

c. Pseran sebagai Katalisator

Sebagai katalisator, Bawaslu berperan dalam membangun sinergi lintas sektor. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjalin koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan, Satpol PP, Babinsa (TNI), Kepolisian, dan tokoh masyarakat. Koordinasi ini tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban pelaksanaan kampanye, tetapi juga meningkatkan kapasitas pengawasan partisipatif.

Salah satu bentuk konkret dari peran katalisator ini adalah kegiatan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam

menangani pelanggaran pidana pemilu. Meskipun fokus utama penelitian ini adalah pelanggaran administratif, kerja sama Gakkumdu tetap menjadi bagian penting dari penguatan sistem pengawasan menyeluruh.

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Penelitian ini juga mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran pemilu, meskipun Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan. Faktor-faktor tersebut diperoleh melalui wawancara dengan informan utama dan pengamatan lapangan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pemilu tersebut antara lain:

a. Kurangnya Pemahaman Peserta Pemilu

Sebagian besar pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakpahaman peserta pemilu terhadap aturan teknis kampanye, seperti kewajiban menyampaikan STTP. Hal ini banyak ditemukan pada peserta pemilu tingkat lokal atau tim kampanye yang tidak didampingi partai secara langsung, khususnya di wilayah pedesaan.

b. Keterbatasan Akses Informasi dan Edukasi Politik

Wilayah geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari desa-desa terpencil dengan akses terbatas ke internet dan media informasi menyebabkan edukasi pemilu tidak merata. Meski Bawaslu telah melakukan sosialisasi, jangkauan kegiatan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan pedalaman.

c. Lemahnya Koordinasi Tim Kampanye

Ditemukan pula bahwa dalam beberapa kasus, tim kampanye di tingkat kecamatan tidak mendapat arahan langsung dari partai pusat dalam menyusun jadwal kampanye dan prosedur administrasi. Hal ini menyebabkan kelalaian dalam mematuhi prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan KPU dan Bawaslu.

d. Budaya Politik Lokal

Budaya politik lokal yang masih permisif terhadap pelanggaran prosedural menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, kampanye tanpa STTP dianggap hal biasa selama tidak menimbulkan konflik langsung di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan aturan perlu dibarengi dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap etika dan hukum dalam pemilu.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa peran fasilitator Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya dalam menyediakan akses pelaporan dan melakukan pendidikan politik, menunjukkan inisiatif konkret seperti sosialisasi di desa dan pemanfaatan

media sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Firdaus dan Anam (2020) di Kabupaten Pamekasan yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan kapasitas pengawas dalam pencegahan pelanggaran. Namun, penelitian ini lebih menyoroti strategi lapangan Bawaslu dalam menjangkau wilayah terpencil yang belum secara mendalam dibahas dalam studi Firdaus dan Anam, yang fokus pada pendekatan normatif dan profesionalisme.

Dalam hal peran regulator, penelitian ini menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mampu memproses pelanggaran administratif meski jumlah kasus relatif sedikit, dengan merujuk pada Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Ini sejalan dengan temuan Maharani (2020) yang juga menelusuri prosedur penerimaan, pemeriksaan, dan pemberian rekomendasi dalam pelanggaran administratif di Lombok Tengah. Perbedaannya terletak pada konteks lokal: jika Maharani menekankan tantangan internal Bawaslu yang berkaitan dengan kapasitas SDM dan logistik, penelitian ini lebih menekankan pada kendala geografis dan minimnya kesadaran aturan teknis dari peserta kampanye lokal.

Adapun peran katalisator Bawaslu di Tanjabt看im yang tercermin dari sinergi lintas lembaga seperti Panwaslu, Kepolisian, TNI, dan tokoh masyarakat menunjukkan kemajuan koordinatif yang baik. Hal ini memiliki kemiripan dengan hasil penelitian Kusuma et al. (2019) yang menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara Bawaslu dan Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu di NTB. Meski fokus penelitian ini lebih pada pelanggaran administratif, peran Gakkumdu tetap menjadi bagian strategis yang tidak diabaikan. Penelitian ini menambahkan konteks bahwa kerja sama antar lembaga tidak hanya berlaku untuk pelanggaran berat, tetapi juga mendukung pengawasan administratif yang lebih efisien.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan penelitian Suseno (2023) yang menyoroti pentingnya keseimbangan fungsi kelembagaan Bawaslu dalam perspektif sosiologi hukum, penelitian ini justru menyoroti aspek operasional dan tantangan teknis di lapangan, seperti lemahnya koordinasi internal tim kampanye dan budaya politik permisif. Dengan demikian, pendekatan penelitian ini lebih praktis dan berbasis pengalaman lokal ketimbang teoritik institusional.

Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penyebab pelanggaran pemilu, terutama kurangnya pemahaman peserta pemilu dan terbatasnya edukasi politik di daerah terpencil. Ini berbeda dengan penelitian Ayuningsih (2020) yang fokus pada peran strategis Bawaslu dalam wilayah rawan konflik, di mana tekanan politik dan potensi kerusuhan menjadi faktor dominan. Di Tanjabtim, tantangannya lebih bersifat struktural seperti minimnya akses informasi dan lemahnya dukungan teknis kepada peserta kampanye lokal.

Selanjutnya, dalam konteks optimalisasi kelembagaan, penelitian ini memiliki benang merah dengan studi Shalihah dan Huroiroh (2024) yang menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan Bawaslu dalam menghadapi kompleksitas Pemilu Serentak. Namun, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya adaptasi terhadap konteks lokal ketimbang hanya fokus pada regulasi nasional. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan bukan hanya soal aturan, tetapi juga bagaimana Bawaslu mampu menyesuaikan pendekatan dengan realitas masyarakat.

Akhirnya, temuan mengenai perlunya perubahan budaya politik di tingkat akar rumput memperkaya hasil studi Puadi et al. (2025) yang menekankan pentingnya integritas demokrasi dan independensi lembaga. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa peran

edukatif dan pendekatan humanis Bawaslu sama pentingnya dengan aspek hukum dan struktural dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah bahwa seluruh pelanggaran administratif yang ditemukan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya di Kecamatan Dendang dan Berbak, berasal dari temuan langsung pengawas pemilu di tingkat kecamatan (Panwascam), bukan dari laporan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan aktif oleh pengawas resmi masih menjadi tulang punggung utama dalam mendeteksi pelanggaran, sementara partisipasi masyarakat dalam hal pelaporan dugaan pelanggaran belum berjalan secara optimal. Meskipun Bawaslu telah menyediakan sarana pelaporan terbuka dan melakukan sosialisasi, kesadaran serta keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran masih rendah, kemungkinan karena faktor budaya, rasa segan, atau minimnya pemahaman terhadap hak pelaporan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pelanggaran yang terjadi umumnya bersifat administratif ringan dan cenderung disebabkan oleh kelalaian teknis, bukan unsur kesengajaan. Misalnya, kampanye tanpa STTP dilakukan oleh peserta karena kurang memahami kewajiban administratif, bukan untuk menghindari pengawasan atau manipulasi aturan. Fakta ini memberikan perspektif bahwa dalam konteks lokal seperti Tanjung Jabung Timur, tantangan terbesar bukan pada upaya penindakan, tetapi pada aspek edukasi dan pendampingan terhadap peserta pemilu. Temuan ini memperkuat pentingnya peran preventif Bawaslu melalui pendekatan pembinaan, bukan semata-mata penindakan, untuk mewujudkan pemilu yang lebih tertib dan berintegritas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menjalankan perannya secara aktif dalam menangani pelanggaran administratif, khususnya pada tahap kampanye di Kecamatan Dendang dan Kecamatan Berbak. Dalam perannya sebagai fasilitator, Bawaslu menyediakan sarana pelaporan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan peserta pemilu. Sebagai regulator, Bawaslu melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk dengan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran kampanye tanpa STTP. Sedangkan sebagai katalisator, Bawaslu menjalin kerja sama lintas sektor dengan Panwascam, Satpol PP, Babinsa, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat pengawasan partisipatif.

Kedua pelanggaran yang ditemukan bersifat administratif ringan dan berasal dari temuan langsung Panwascam, bukan dari laporan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan formal oleh pengawas pemilu masih dominan, sementara partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran belum optimal. Faktor utama penyebab

pelanggaran adalah minimnya pemahaman peserta pemilu terhadap aturan kampanye, bukan karena kesengajaan atau niat untuk menghindari hukum. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan dan edukasi politik menjadi aspek yang perlu diperkuat dalam strategi pengawasan ke depan.

Dapat disimpulkan bahwa peran Bawaslu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tergolong cukup efektif, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam hal pencegahan pelanggaran, perluasan jangkauan edukasi, serta peningkatan kapasitas pengawasan di tingkat kecamatan dan desa. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pengawasan pemilu yang ideal tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga membutuhkan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan kontekstual sesuai karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni dalam upaya memperoleh data sebanyak-banyaknya dari masyarakat, dan mengingat keterbatasan waktu dan biaya penelitian

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh partisipasi dari masyarakat dan terkhusus untuk para tokoh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang membantu menyelesaikan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningsih, N. (2024). *Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran-Pelanggaran Pilkada Kota Ternate Provinsi Maluku Utara*. <http://eprints.ipdn.ac.id/17634/>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dewey, J. (1933). *How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process*. D.C. Heath.
- Diva, G. (2009). *Mengembangkan UKM melalui pemberdayaan peran pemerintah daerah Jakarta*. Jakarta: Bakrie School of Management.
- Fatimah, F., Wulandari, & Aprianti, K. (2023). Pengaruh analisis jabatan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Koperindag Kota Bima. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 1(2), 105–111. <https://doi.org/10.35870/ljit.v1i2.1684>
- Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dalam menangani pelanggaran Pemilu 2019. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 164–177. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>
- Giovan J. P. (2021). Peran Bawaslu Provinsi Jambi Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Tahun 2019, 1–31. Retrieved from <https://repository.unja.ac.id/28290/>
- Kusuma, L. S. T., Zuhadi, Z., Junaidi, J., & Subandi, A. (2019). Peran Badan Pengawas

- Pemilihan Umum dalam penegakan hukum Pemilu (Studi penanganan pelanggaran Pemilu pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Ulul Albab: Majalah Universitas Muhammadiyah Mataram*, 23(2), 150–167. <https://doi.org/10.31764/jua.v23i2.1733>
- Madda, S. M., Firdaus, F., & Mirdedi, M. (2022). The problems of supervision of follow-up on Bawaslu decisions and DKPP decisions in the election law enforcement system. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 909–932. <https://doi.org/10.31078/jk1948>
- Maharani, E. (2020). *Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani pelanggaran administrasi pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Studi kasus di Lombok Tengah)* (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram). UMMAT Repository. <http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/1349>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Bandung: Media Sahabat Cendekia.
- Puadi, P., Romli, L., & Jalal, A. (2025). Political dynamics and electoral oversight in Indonesia: An evaluation of Bawaslu's role in upholding democracy. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(2), 1100–1113. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5410>
- Ridwan, R., & Tungka, N. F. (2024). *Metode penelitian* (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Shalihah, A., & Huroiroh, E. (2024). The optimization of Bawaslu's role in the 2024 simultaneous elections. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 501–517. <https://doi.org/10.31078/jk2139>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
- Siregar, F. (2023). Election supervision in Indonesia: Options for reforming the General Election Supervisory Agency. In *Constitutional Democracy in Indonesia* (pp. 151–172). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.003.0008>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode penelitian pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Sukma, Y., Khairunisa, F., Rahayu Safitri, S., Febrian, M. H., Rahmadani, S., Williyas, A., & Sari, S. (2024). Peran Kelompok Kaliber dalam pengawasan pemilu tahun 2024 untuk mewujudkan demokrasi bersih. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 1795–1802. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3031>
- Suseno, L. A. (2023). *Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung*. <http://digilib.unila.ac.id/75696/>